

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) merupakan metamorfosis RUU Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Frase *Illegal Logging* diperkenalkan karena ketiadaan terminologi yang tepat saat itu. Di Indonesia

Pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal

dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup¹.

Indonesia merupakan negara agraris, dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Negara Indonesia adalah Negara kepulauan, terdapat ribuan pulau di seluruh Nusantara terbentang dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia merupakan negara agraris, maka di Indonesia terdapat hutan yang begitu luas. Hutan merupakan paru-paru bumi, fungsi dan kegunaannya adalah untuk menyaring udara yang kita hirup setiap hari, karena manfaat dan fungsi hutan yang begitu penting bagi kehidupan umat manusia bumi ini, maka sudah sepantasnya kita harus menjaga kelestariannya demi anak cucu kita di masa yang akan datang.

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hal 6.

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sejak diterapkannya sistem pemerintahan otonomi daerah (otoda), pembangunan dan pengelolaan hutan memulai babak baru dalam aspek pengelolaanya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian muncul dengan harapan menjadi dasar pengelolaan hutan sekaligus solusi pengelolaan yang lebih efisien yang kemudian adanya Undang-Undang Republik Indonesia yang baru yang tertuang dalam Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan Indonesia sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan,

tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan². Manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, namun yang terjadi sebaliknya, manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia sangat luas, butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia.

Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Illegal Logging merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi para pengusaha dan para penguasa di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau Illegal Logging.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana Illegal Logging jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013. Undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging.

Banyaknya kasus di daerah-daerah, dimana seseorang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dengan cara menebang sebatang kayu di hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan akan

²Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.

menimbulkan permasalahan baru yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dari berbagai uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul :

“ANCAMAN PELAKU PIDANA BAGI KORPORASI *ILLEGAL LOGGING* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENGUSAKAN HUTAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ancaman pidana bagi korporasi sebagai pelaku illegal logging?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum berupa upaya penelitian untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandek (final) dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Illegal Logging sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup yang termasuk didalamnya ada hutan, sehingga perbuatan yang dapat merusak hutan tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendiskripsikan dan melakukan analisis terhadap penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Illegal Logging sesuai ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Untuk mengetahui sanksi apa yang tepat bagi pelaku illegal logging yang dilakukan oleh korporasi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum pidana

khususnya bidang hukum kehutanan khususnya dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti, sekaligus sebagai acuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang kendala bagi hakim tidak dapat menjatuhkan pidana uang pengganti.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis sendiri tetapi juga bagi institusi penegak hukum guna memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan studi di bidang hukum pidana khususnya terkait dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta masukan pengetahuan bagi masyarakat, yang berkaitan dengan kendala bagi hakim tidak dapat menjatuhkan pidana uang pengganti.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan. Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normative dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada analisa

terhadap perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam tesis ini

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis ambil dalam tesis ini adalah pendekatan perundanga-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersukat paut dengan isu hukum yang sedang ditangani merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam penanganan tindak pidana yaitu KUHAP.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memp[unyai kekuatan yang tetap

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hokum yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah adalah:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah siding, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab undang-undang hukum pidana serta kitab undang-undang hukum acara pidana.

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum pidana, penyelesaian atas tindak pidana *illegal logging*, serta pembuktian dalam hukum pidana.